



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 17 Januari 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah Pemberi
Rekomendasi Hibah, Bantuan Sosial dan
Bantuan Keuangan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 3/SE/2018

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN AUDIT HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) yang telah ditandatangani, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Penerima hibah yang telah merealisasikan anggaran hibah dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2017 segera menyampaikan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini, Surat Tanda Setor (STS) ke rekening Kas Daerah jika terdapat sisa anggaran dana hibah yang tidak digunakan. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini;
 - c. laporan hasil audit penerima hibah dalam bentuk uang di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Kantor Akuntan Publik atau aparat pengawas fungsional, dalam laporan audit tersebut harus mencakup antara lain kesesuaian penggunaan dana dengan proposal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. lembar pengesahan DIPA dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk penerima hibah dari instansi vertikal (Pemerintah).
2. Penerima Bantuan Sosial yang telah merealisasikan anggaran bantuan sosial dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2017 segera menyampaikan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini, Surat Tanda Setor (STS) ke rekening Kas Daerah jika terdapat sisa anggaran dana bantuan sosial yang tidak digunakan. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan dipergunakan oleh lembaga penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan; dan
 - b. laporan hasil audit untuk penerima bantuan sosial dalam bentuk uang di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Kantor Akuntan Publik atau aparat pengawas fungsional, dalam laporan audit tersebut harus mencakup antara lain kesesuaian penggunaan dana dengan proposal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah lain yang telah merealisasikan anggaran bantuan keuangan dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2017 segera menyampaikan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Gubernur. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan mencakup :
 - 1) laporan kegiatan (bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan);
 - 2) neraca keuangan; dan
 - 3) laporan audit.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai NPBK dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
 4. Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah merealisasikan anggaran bantuan keuangan dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2017 segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meliputi :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik;
 - b. rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan;
 - c. barang inventaris/modal (fisik);
 - d. barang persediaan pakai habis; dan
 - e. pengadaan/penggunaan jasa.
 5. Berkenaan dengan hal tersebut, SKPD/UKPD pemberi rekomendasi segera berkoordinasi dan mendorong penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan untuk menyampaikan pertanggungjawaban termasuk pengembalian sisa dana yang tidak digunakan ke rekening Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan :


1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 3/SE/2018
Tanggal 17 Januari 2018

LAPORAN PENGGUNAAN

(HIBAH/BANTUAN SOSIAL/
BANTUAN KEUANGAN*)
TAHUN ANGGARAN.....



NAMA LEMBAGA

ALAMAT

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN BERMETERAI TELAH MENGGUNAKAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL SESUAI PROPOSAL DEFINITIF/RAB/NPHD

DAFTAR ISI

A. Laporan Keuangan

- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial (sesuai RAB) (sesuai format di bawah ini)

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan

- Rincian Realisasi Kegiatan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan (sesuai format di bawah ini)

No.	Uraian Rincian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan

- Rekening Koran
- Bukti Setoran Pengembalian Sisa Dana Hibah ke Kasda* (jika ada sisa dana hibah)

B. Laporan Kegiatan

- Pendahuluan
- Pelaksanaan Kegiatan
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan
-

C. Penutup

- Kesimpulan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta, Jakarta,

Saefullah
NIP. 196402111984031002

Lampiran II : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 3/SE/2018
Tanggal 17 Januari 2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama Lembaga :


Alamat Lembaga :

Dengan ini menyatakan bahwa dana hibah/bantuan keuangan.....*) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran..... sebesar Rp.....
(.....)
telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan..... (nama lembaga) dan saya bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah/bantuan keuangan.....*) tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas meterai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

..... (Jabatan)



.....
(nama)

.....
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

